



**GUGATAN *OBSCUR LIBEL* DALAM PERKARA PERDATA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian
Studi Strata 1 untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

**MUHAMAD IKROMULLOH
NPM. 5120600004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


**GUGATAN OBSCUUR LIBEL DALAM PERKARA PERDATA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw)**

Muhamad Ikromulloh
NPM. 5120600004

Telah Diperiksa dan Disetujui
oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Juli 2024

Pembimbing I


Dr. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202

Pembimbing II


Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.
NIDN. 0627086403

Mengetahui:

Dekan


Dr. Il. Achmad Irwan Hamzani, S.H.LL, M.Ag.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**GUGATAN OBSCUUR LIBEL DALAM PERKARA PERDATA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw)**

Muhammad Ikromulloh
NPM. 5120600004

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh
Tanggal, 30 Juli 2024

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.
NIDN. 0627086403

Ketua Sidang

Muhammad Wildan, S.H., M.H.
NIDN. 0627108802

Penguji II

Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.
NIDN. 8944550022

Pepenguji I

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.
NIDN. 0627086403

Pembimbing II

Dr. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202

Pembimbing I

Mengetahui :
Dekan


Dr. H. Achmad Irwani Hamzani, S.H., M.Ag.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ikromulloh

NPM : 5120600004

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 11 Januari 1993

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Gugatan *Obscur Libel* dalam Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw).

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2024

Yang menyatakan



Muhamad Ikromulloh

ABSTRAK

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sehingga, memerlukan suatu aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum kemudian dijalankan oleh aparat penegak hukum salah satunya adalah hakim. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tidak diterimanya gugatan atas alasan *obscuur libel* dan menganalisis putusan No. 33/Pdt.G/2022/PN.Slw yang menjatuhkan putusan tidak diterimanya gugatan dalam pokok perkara.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sekunder melalui teknik kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh secara pengumpul data secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme penjatuhan putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tidak diterimanya gugatan atas alasan *obscuur libel* dalam putusan nomor. 33/Pdt.G/2022/PN.Slw, yaitu tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Oleh karenanya sangat tidak jelas gugatan ini dan layak disebut sebagai gugatan yang kabur/*obscuur libel* maka sangat wajar jika gugatan ini ditolak atau tidak diterima. Analisis putusan nomor. 33/Pdt.G/2022/PN.Slw yang menjatuhkan putusan tidak diterimanya gugatan bisa dilihat dari dalam posisi kasus pertimbangan hakim tidak dapat diterima karena eksepsi dinyatakan kabur/*obscuur*, adanya gugatan yang tidak sinkron antara *posita* dengan *petitum*.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: gugatan, *obscuur libel*, perbuatan melawan hukum.

ABSTRACT

Every individual has rights and obligations that must be respected and honored by others. Thus, it requires a rule that serves as a guideline in carrying out life activities to create order in society. The law is then enforced by law enforcement officers, one of whom is a judge. The purpose of this study is to determine the judge's considerations in the decision not to accept the lawsuit on the grounds of obscure libel and to analyze decision No. 33/Pdt.G/2022/PN.Slw which issued a decision not to accept the lawsuit in the main case.

This research was conducted based on a descriptive normative legal method. The data source used is secondary through library techniques by analyzing data obtained by data collectors descriptively, namely by describing, explaining, and describing the regulations related to the decision-making mechanism.

The results of the study show that the judge's considerations in the decision not to accept the lawsuit on the grounds of obscure libel in decision number. 33/Pdt.G/2022/PN.Slw, namely the unclear legal basis for the argument of the lawsuit. Therefore, this lawsuit is very unclear and deserves to be called a vague/obscure libel lawsuit, so it is very reasonable if this lawsuit is rejected or not accepted. Analysis of decision number. 33/Pdt.G/2022/PN.Slw which issued a decision not to accept the lawsuit can be seen from the position of the case, the judge's consideration cannot be accepted because the exception is declared vague/obscure, there is a lawsuit that is not in sync between the posita and petitum.

Based on the results of this study, it is hoped that it will be a source of information and input for students, academics, practitioners, and all parties who need it in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: lawsuit, obscure libel, unlawful acts.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S Al-Maidah: 8)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Keluarga tercinta penulis
- Saudara-saudara penulis
- Teman-teman penulis

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya kepada Allah SWT, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, SH. MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal sekaligus Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Fajar Dian Ariyani, SH. MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Kus Rizkianto, SH. MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.
7. Bapak Dan Ibu Serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
8. Keluarga penulis yang memberikan dorongan moril pede penulis dalam menempuh studi.
9. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan dikungan dalam Menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Juli 2024

Penulis

Muhamad Ikromulloh

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
iError! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN	
Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PERNYATAAN	
Error! Bookmark not defined.	
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	
viii	
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	11
G. Rencana Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pengajuan Gugatan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan <i>Obscuur Libel</i>	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perkara Perdata	30
D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tidak Diterimanya Atas	

Alasan <i>Obscuur Libel</i> dalam Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum.....	45
B. Analisis Putusan No. 33/Pdt.G/2022/PN.Slw yang Menjatuhkan Putusan Tidak Diterimanya Gugatan dalam Pokok Perkara.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	
Error! Bookmark not defined.	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
Error! Bookmark not defined.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup berkelompok (bermasyarakat). Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan-hubungan antara satu dengan yang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sehingga, memerlukan suatu aturan yang menjadi pedoman dalam menjalani aktifitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundangundangan.¹

Peran hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, karena pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, disinilah peran hukum sebagai penjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat tersebut.

¹ Bambang Sugeng dan Sujayadi, "*Hukum Acara Perdata dan Dokumen litigasi Perkara Perdata*", Surabaya: Sinar Grafika, 2011. hlm. 1

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut adalah pengadilan. Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman.

Interaksi di dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat penyalahgunaan hak yang menyebabkan hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum dilanggar oleh subjek hukum lainnya dalam hal ini adalah Manusia dan Badan Hukum. Sehingga apabila hal tersebut terjadi maka terdapat persengketaan perkara perdata di antara dua belah pihak yaitu antara pihak yang merasa hak-haknya telah dilanggar dengan pihak yang diduga melanggar hak-hak Penggugat. Untuk memproses dan menemukan penyelesaian persengketaan perkara perdata dalam ruang lingkup masyarakat, salah satu dari pihak yang mempunyai sengketa harus memproses permintaan pemeriksaan kepada pihak pengadilan dalam hal ini mengajukan surat gugatan.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud berupa sistem peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum dalam hal kongkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang mengikat.²

² Sudikno Mertokusumo, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Jogjakarta: Liberty, 2006. hlm. 25

Berbicara masalah kekaburan, dalam mengontruksikan suatu gugatan sering terjadi karena pihak penggugat tidak memahami, permasalahan hukum sebagai dasar gugatannya sehingga menimbulkan gugatan *Obscuur Libel* atau kabur. Kekaburan gugatan mempunyai konsekuensi hukum bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima. Oleh karena itu setiap membuat suatu gugatan kita harus memahami permasalahan yang menjadi pokok gugatan sehingga gugatan berdampak pada suatu ketentuan yang dapat diterima oleh para pihak.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Seperti halnya kasus perdata yang terjadi di Pengadilan Negeri Slawi yaitu dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw). Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan tuntutan ganti rugi akibat dari peristiwa yang terjadi di tahun 2018. Namun Penggugat I dan Penggugat II tidak mengungkap secara jelas dan gamblang apa yang menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian. Jika yang dipersoalkan adalah Penggugat I dan Penggugat II mengeluarkan uang untuk pencarian jenazah Ahmad Sulaiman bin Sarna, maka keluarga Tergugat

I, Tergugat II dan Tergugat III bahkan dibantu pengurus Pondok Pesantren juga mengeluarkan biaya proses pencarian jenazah. Oleh karenanya sangat tidak jelas gugatan ini dan layak disebut sebagai gugatan yang kabur/*obscuur libel* maka sangat wajar jika gugatan ini ditolak atau tidak diterima

Hal tersebut di atas mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas batas-batas yang tercantum dalam pembuktian. Unsur-unsur tersebut di atas harus termuat di dalam suatu gugatan karena unsur tersebut bersifat kumulatif yang artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengajukan judul skripsi sebagai berikut: **“Gugatan *Obscuur Libel* dalam Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw)”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang di atas penulis membuat perumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tidak diterimanya atas alasan *obscuur libel* dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana analisis Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw yang menjatuhkan putusan tidak diterimanya gugatan dalam pokok perkara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dibuat yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tidak diterimanya atas alasan *obscuur libel* dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum.
2. Untuk menganalisis Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw yang menjatuhkan putusan tidak diterimanya gugatan dalam pokok perkara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan menjadi masukan bagi pembaca yang ingin menambah ilmu pengetahuan hukum, peningkatan wawasan bagi pembelajaran hukum, khususnya tentang pertimbangan hakim dalam putusan tidak diterimanya gugatan atas alasan *Obscuur Libel*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui berpraktik atau melaksanakan hukum acara perdata atas informasi tentang gugatan dengan alasan *Obscuur Libel*.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai macam sumber informasi mulai dari jurnal, penelitian yang lain, beberapa sumber penelitian yang akan penulis sebutkan yaitu:

1. Amalia Ramadhani "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tidak Diterimanya Gugatan Atas Alasan Nebis In Idem (Studi Putusan No. 242/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst)".³

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sehingga, memerlukan suatu aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai yang lahir dalam suatu Negara dan mengikat warga Negara serta setiap orang berada di dalam wilayah territorial Negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh aparat penegak hukum salah satunya adalah hakim. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tidak diterimanya gugatan atas alasan *nebis in idem* dengan menganalisis putusan No. 242/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang mempertimbangkan putusan tidak diterimanya gugatan dalam pokok perkara.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sekunder melalui teknik kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh secara pengumpul data secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme penjatuhan putusan oleh hakim pengadilan negeri terkait putusan tidak diterimanya gugatan atas alasan *Nebis In Idem*.

³ Amalia Ramadhani, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tidak Diterimanya Gugatan Atas Alasan Nebis In Idem" (Studi Putusan No. 242/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst)", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (Medan), 2017.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dasar atau alasan putusan gugatan tidak dapat diterima karena tergugat mengajukan eksepsi atau tangkisan terhadap gugatan yang alasan-alasan dipertimbangkan hakim. Selain itu, amar gugatan tidak dapat diterima karena ternyata gugatan penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengabulkan tuntutan. Gugatan yang syarat formilnya tidak terpenuhi maka gugatan tersebut dapat dikatakan cacat formil. Terdapat berbagai macam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk, menjatuhkan putusan akhir dengan dictum menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O). Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima..

2. Anyanuti Okku, “Tinjauan Yuridis Penolakan Gugatan yang Didasarkan Kepada Gugatan Kabur Obscuur Libel (Putusan NO.82/PDT.G/2013/PN.YK)”⁴

Obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Contohnya adalah jual beli gadget yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri obscuur libel dengan Putusan No.82/Pdt.G/2013/ PN.Yk. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan Hakim dalam perkara putusan

⁴ Anyanuti Okku, *Tinjauan Yuridis Penolakan Gugatan yang Didasarkan Kepada Gugatan Kabur Obscuur Libel (Putusan NO.82/PDT.G/2013/PN.YK)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2021.

No.82/Pdt.G/2013/ PN.Yk dan akibat hukum terhadap Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Putusan No.82/Pdt.G/2013/PN.Yk, telah terjadi perbedaan fakta hukum Dalam gugatannya, Penggugat mengakui telah mengirimkan sebanyak 146 unit Gadget Handphone Blackberry kepada Para Tergugat, tetapi di dalam surat gugatannya, Penggugat hanya dapat memperinci dan mencantumkan sebanyak 117 unit Gadget Handphone Blackberry senilai Rp.574.800.000. Di dalam kesimpulannya, Para Tergugat menyatakan telah menerima sebanyak 146 unit Gadget Handphone Blackberry dari berbagai merk dan tipe,akan tetapi didalam perinciannya hanyalah berjumlah 127 unit, sehingga menyebabkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklarrd. Akibat hukum bagi pihak Penggugat setelah dikeluarkannya Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk. adalah gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk bertanggung jawab membayar biaya ganti rugi

biaya perkara sejumlah Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

3. Dudung Abdul Aziz & Ayu Novita Sari, "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS".⁵

Gugatan *obscuur libel* adalah gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidak jelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Seperti pada kasus yang mengajukan tuntutan Penggugat menyertakan dan menekankan klausula di dalam Perjanjian Kerjasama karena memang hanya Perjanjian Kerja sama tersebutlah yang dapat mengakomodir hak dan kewajiban Para Pihak. Dengan demikian, pada faktanya Penggugat bingung dan tidak konsisten dalam mengajukan guatan perkara *a quo* apakah perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi. Pokok permasalahan penelitian ini (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab gugatan *obscuur libel*? (2) Apa saja ketentuan di dalam sengketa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Republik Indonesia?

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Analisis, faktor penyebab gugatan *obscuur libel* gugatan Penggugat mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan tentu akan menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan atas kemauan Pengguat dalam gugatannya. Dalam

⁵ Dudung Abdul Aziz & Ayu Novita Sari, *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa BPJS*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.

gugatannya yang dimaksud kerugian yang menjadi dasar perhitungan tuntutan (*petitum*) Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan mengakibatkan gugatan penggugat rancu dan kabur (*obscur libel*) apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

4. Qori'atul Imami, Abdul Hamid, Akhmad Munawar, "Analisis Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Dinyatakan *Obscur Libel* oleh Pengadilan Negri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negri Banjarbaru Nomor. 35/PDT.G/2020/PN.BJB)".⁶

Masalah penyelesaian sengketa atau suatu perkara, untuk mendapatkan kepastian hukum harus diselesaikan di lembaga peradilan, karena dalam lembaga peradilan tersebut ada hakim sebagai pejabat peradilan yang memutuskan segala sengketa yang diselesaikan melalui peradilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan filosofis dari semua peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana kriteria gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kabur (*Obscur Libel*) dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.BJB dan Bagaimana konsekuensi yuridis akibat gugatan yang dinyatakan kabur (*Obscur Libel*) dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2020/PN BJB.

⁶ Qori'atul Imami *et al*, *Analisis Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Dinyatakan Obscur Libel oleh Pengadilan Negri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negri Banjarbaru Nomor. 35/PDT.G/2020/PN.BJB)*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Gugatan di katakana kabur atau *Obscuri lebel*, karena tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sehingga hakim memutus perkara dengan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*. Oleh karena itu para pihak ketika mengajukan gugatan harus didasarkan kepada fakta fakta yuridis yang bersesuaian dengan pokok perkara dan tidak boleh bertentangan dengan alat bukti sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun konsekuensi yuridis gugatan yang dinyatakan kabur atau *Obscuur libel* berimplikasi pada gugatan tidak dapat di terima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*. Namun hal ini tidak menghilangkan Pihak penggugat untuk mengajukan gugatan kembalikarena gugatan belum mengaju dalam pokok perkara dan lebih mengara kepada tidak memenuhi syarat formil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, jenis penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (*library research*) Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian

yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu.⁷ Adapun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, memahami data-data primer, sekunder, dan tertier dengan berpedoman pada berbagai literatur-literatur serta dokumen yang berkaitan dengan objek dari penelitian ilmiah ini.

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, Metode yang digunakan adalah yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada analisis atau bahan-bahan hukum primer terkait dengan terkait perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁸ Dalam penelitian ini peneliti menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar untuk melakukan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif hanya meletakkan fokus kajian pada substansi yang berkaitan dengan asas, sistematika, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.⁹ Penulisan bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut dengan analisa dan konstruksi terhadap data yang diperoleh.

⁷ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014, hlm. 11

⁸ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014, hlm. 126

⁹ *Ibid*, hlm. 43.

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ilmiah ini, maka bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri atas: Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Acara Perdata, HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 33/Pdt.G/2022/PN.Slw. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah serta tulisan lain yang berkaitan dengan penulisan ini; Bahan hukum tersier, berupa jejaring sosial (internet) dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder di atas.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yakni data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan uraian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan undangan, pendapat para pakar, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan serta studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 33/Pdt.G/2022/PN.Slw.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memuat urutan penulisan penelitian dalam skripsi. Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi dalam urutan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang pengajuan gugatan, gugatan *obscuur libel*, perkara perdata dan perbuatan melawan hukum.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini akan membahas pertimbangan hakim dalam putusan tidak diterimanya atas alasan *obscuur libel* dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum dan menganalisis putusan nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw yang menjatuhkan putusan tidak diterimanya gugatan dalam pokok perkara

BAB IV: PENUTUP, Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Pengajuan Gugatan

Gugatan adalah sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Sedangkan menurut sarwono, yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan¹⁰.

Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

¹⁰ Sarwono, *Hukum acara perdata (teori dan praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 31

Pengajuan permohonan gugatan atas adanya pelanggaran hak dalam suatu perkara sudah barang tentu mengandung suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara yang harus diselesaikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Sedangkan mengenai tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa umumnya berupa permohonan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan maksud untuk mendapatkan hak keperdataan sesuai dengan permohonannya.

a. Syarat-Syarat Gugatan

Surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat formal, yaitu sebagai berikut:

- Di dalam susunan gugatan, antara subjek dan objek gugatan, maupun antara posita dengan petitum gugatan haruslah jelas, misalnya identitas penggugat dan tergugat, serta objek gugatan, alasan atau dasar hukum penggugat mengajukan gugatan.
- Di dalam gugatan haruslah memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, sehingga sejalan dengan permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum.
- Di dalam gugatan harus juga memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan, misalnya, untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berkenaan dengan wewenang mengajukan gugatan, yang mensyaratkan bahwa yang mengajukan gugatan haruslah dilakukan oleh orang yang berhak dan langsung mempunyai kepentingan yang cukup untuk itu, maka hal tersebut sesuai dengan asas hukum acara perdata itu sendiri yang menyebutkan bahwa inisiatif berperkara dipengadilan diambil oleh pihak yang berkepentingan.

b. Cara Mengajukan Gugatan

Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR. Gugatan secara tertulis disebut dengan surat gugatan. Seorang penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Rv ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam gugatan sebagai surat materiil gugatan.

Kemudian menurut Suepomo terdapat beberapa peraturan tambahan mengenai kompetensi relatif terkait pengajuan gugatan yaitu:

- Jikalau kedua pihak memilih tempat tinggal spesial dengan akte yang tertulis, maka penggugat jika ia mau dapat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum nya tempat tinggal yang dipilih itu terletak (Pasal 118 ayat (4) HIR).
- Jikalau tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka yang berkuasa mengadili ialah Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya tergugat.

- Jikalau Tergugat juga tidak mempunyai tempat kediaman yang diketahui, atau jikalau tergugat tidak terkenal, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya penggugat atau di tempat tinggalnya salah seorang dari para tergugat atau jika gugatannya mengenai barang tak bergerak misalnya tanah, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).

Menurut Abdulkadir Muhammad, tiga hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan itu yaitu:

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama (*identity of the parties*)
2. Dasar gugatan (*fundamentum patendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*).
3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh pengadilan (*petitum*)

Berkenaan dengan wewenang mengajukan gugatan, yang mensyaratkan bahwa yang mengajukan gugatan haruslah dilakukan oleh orang yang berhak dan langsung mempunyai kepentingan yang cukup untuk itu, maka hal tersebut sesuai dengan asas hukum acara perdata itu sendiri yang menyebutkan bahwa inisiatif berperkara dipengadilan diambil oleh pihak yang berkepentingan.

Penggugat adalah Pihak yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh perlindungan hukum karena adanya suatu pelanggaran hak. Dan terhadap pihak yang dituju dalam suatu surat gugatan disebut sebagai tergugat yang merupakan orang atau badan hukum. Seorang yang mengajukan gugatan di Pengadilan mengharapkan gugatan itu dimenangkan, dengan kata lain gugatan yang diajukan itu dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan yang bersangkutan.

Penggugat maupun tergugat merupakan pihak-pihak inti dalam sebuah perkara, selain kedua belah pihak yang terdapat dalam sebuah gugatan, terdapat juga pihak lain yang dikenal pihak turut tergugat. Mengenai pihak turut tergugat tidak terdapat pengaturan dan ketentuan hukum tertulis, tetapi dalam praktek istilah turut tergugat sering sekali dilaksanakan dalam sebuah gugatan. Proses pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan adanya pengajuan gugatan ke Pengadilan. karena pada dasarnya proses pengadilan itu adalah untuk mendapatkan kepastian kedudukan hukum dalam suatu sengketa yang diajukan oleh para pihak ke depan sidang pengadilan¹¹.

Prosedur pengajuan surat gugatan ke pengadilan harus diperhatikan oleh penggugat adalah:

1. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.
2. Bagi yang tidak bisa menulis dapat diajukan secara lisan (Pasal 144 Rbg/Pasal 120 HIR)

¹¹ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1993, hlm. 24

3. Surat gugatan harus bertanggal, menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat, dalam tuntutan ganti rugi harus juga disebutkan tempat kediaman.
4. Surat gugatan dibuat dalam beberapa rangkap, untuk arsip penggugat, arsip pengadilan, dan untuk tergugat/turut tergugat.
5. Didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan.
6. Membayar ongkos perkara melalui bank.

Dalam mengajukan gugatan, ada juga gugatan yang tidak dapat diterima oleh pengadilan disebabkan karena gugatan tersebut tidak memenuhi unsur formal suatu gugatan. Materi gugatan gugatan yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima oleh pengadilan ialah:

1. Tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta.
 - a. Gugatan ganti kerugian akibat pembebasan pembedanaan. Seseorang tergugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap seseorang yang telah melaporkan tergugat ke polisi bahwa tergugat telah melakukan tindak pidana hingga hakim membebaskan tergugat karena tidak terbukti bersalah. Segala kerugian yang telah dipikul sejak pemeriksaan di kepolisian hingga putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan keperdataan meskipun tergugat telah mengalami kerugian yang besar;
 - b. Gugatan atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi pengadilan;
 - c. Gugatan ganti rugi yang tidak dirinci;

- d. Gugatan yang dalil gugatannya saling bertentangan antara dalil gugatan yang satu dengan dalil gugatan lainnya
 - e. Gugatan yang diajukan kepada pihak yang lain tetapi tidak mengandung sengketa;
 - f. Gugatan yang objek sengketa dan pihaknya tidak jelas sehingga menimbulkan keaburan, tidak terang (*obscur libel*);
 - g. Permohonan tidak sesuai dengan dalil gugatan;
 - h. Gugatan prematur, yaitu gugatan yang belum sampai pada batas tempo suatu perjanjian, tetapi penggugat telah melakukan gugatan ke pengadilan. ketika hakim menolak gugatan tersebut, gugatan itu masih dapat diajukan lagi apabila telah sampai pada batas perjanjian itu
2. Gugatan bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan juga kesusilaan. Contoh: Cidera janji pada perjanjian yang tidak halal¹².

Perkara gugatan merupakan suatu sengketa atau suatu konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan dikarenakan adanya hak yang dilanggar oleh pihak lain. Berperkara dipengadilan dijadikan cara terakhir dalam menyelesaikan perkara, hal ini dikarena adanya beberapa alasan yaitu:

1. Terdapat kepastian hukum berkaitan dengan persoalan antara penggugat dan tergugat.
2. Terdapat jenjang upaya hukum dapat ditempuh oleh para pihak apabila tidak puas terhadap suatu jenjang pengadilan.

¹² Badriah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 19

3. Apa yang digugat, berpeluang untuk dikabulkan apabila gugatannya diterima.
4. Pihak tergugat dipaksa untuk melaksanakan apa yang diputuskan oleh pengadilan jika gugatan diterima.
5. Mendapatkan pelajaran tentang proses beracara dipengadilan.
6. Ada pihak lain yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, yaitu hakim yang memang berhak dan berwenang serta memiliki kualifikasi sebagai pemeriksa dan pemutus perkara¹³.

Gugatan merupakan aspek yang sangat berpengaruh di dalam persidangan, serta gugatan harus berdasarkan kepada hukum, pada dasarnya menurut pandangan doktrin tentang pengertian “surat gugatan” dalam kehidupan sehari-hari gugatan sering disebut dengan tuntutan. Dalam pengajuan gugatan dimiliki beberapa prinsip pokok yaitu:

1. Cara Berfikir Distinkif (*Distinctive*)

Yaitu berfikir secara terang, jelas, tidak mengacaukan hal yang satu dengan yang lainnya, dan tidak membingungkan para pembacanya.

2. Dasar Hukum

Dalam pengajuan gugatan kepada seseorang harus diketahui dasar hukum, dasar hukum dapat berupa doktrin-doktrin, praktek peradilan, atau kebiasaan, karena hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada tiga hal, yaitu kepastian hukum, manfaat dan keadilan.

¹³ Sudaryat, *Cara Mudah Membuat Gugatan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 64

3. Klasifikasi Hukum

Dalam membuat gugatan, klasifikasi bertujuan menentukan title gugatan, serta menemukan hukumnya, apakah suatu perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi.

4. Penguasaan Hukum Materil

Hukum Acara Perdata mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materil. Oleh karena itu dalam membuat gugatan, penguasaan hukum materil sangat menentukan apakah gugatan itu dinyatakan dikabulkan atau ditolak.

5. Bahasa Indonesia

Faktor penggunaan bahasa indonesia yang baik dan benar sangat menentukan suatu gugatan.

6. *Posita* harus Sinkron dengan *Petitum*

Posita artinya cerita tentang duduk perkara atau masalah. Dalam hal menyusun *posita* yang baik harus tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah yaitu sistematis, logis dan objektif. *Posita* yang tidak sistematis, tidak runtut dan bertentangan satu sama lainnya membuat gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan *obscur libel*.

Sedangkan *petitum* adalah tuntutan yang harus diminta atau dimohonkan kepada hakim. *petitum* harus jelas dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, atau bertentangan dengan *posita* gugatan. Gugatan yang *posita* bertentangan dengan *petitum* membuat gugatan kabur.

7. Berfikri Taktis

Maksudnya adalah berhubungan untuk menggali data menuangkannya dalam gugatan. Selain itu, cara berfikir taktis terungkap dalam hal mencantumkan dasar hukum atau teori dalam gugatan.

8. Ketelitian

Ketelitian dalam membuat dalam membuat gugatan sangat diperlukan, sebab salah satu kata, salah istilah, salah kalimat akan merubah pengertian dan berakibat fatal, yaitu gugatan dinyatakan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. masalah ketelitian ini menyangkut subjek gugatan, objek gugatan, dasar hukum , teori-teori penggunaan istilah-istilah dan sistematika.

9. Singkat, Padat tetapi Mencangkup

Membuat gugatan harus singkat tetapi padat dan mudah, memiliki kalimat yang terang, bahasa indonesia dan logikanya baik dan benar.

10. Hukum Acara Perdata

Dalam mengajukan gugatan harus menguasai Hukum Acara Perdata. Penguasaan hukum tersebut adalah menyangkut kompetensi pengadilan, dimana gugatan harus diajukan atau bagaimana harus menjukan gugatan, perlawanan, eksekusi dan sebagainya¹⁴.

B. Tinjauan Umum tentang Gugatan *Obscuur Libel*

Obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal

¹⁴ Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2010, hlm. 14

agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Obscuur libel juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain¹⁵. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak dapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bapaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

1. Macam-macam Gugatan *Obscuur Libel*

Obscuur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau kabur. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:

- a. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan.
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan.
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

¹⁵ Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Quantum Media Press, 2000, hlm. 288

- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum.
- e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*.

Gugatan *obscuur libel* (tidak jelas atau kabur) terdiri dari:

- a. *Obscuur libel fundamentum petendi*

Dasar hukum gugatan atau posita atau fundamentum petendi, yakni dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dapat terjadi jika dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Karena dasar hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi¹⁶.

- b. *Obscuur libel* objek sengketa

Hal ini terjadi jika objek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara harta bersama, tanah sengketa yang digugat tidak jelas batas-batas atau luasnya. Jika objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan *obscuur libel*. Hal tersebut mengacu pada Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media, 2006, hlm. 27

Sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa, “Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batasbatas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Maka tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat maka gugataan tersebut dapat dikatan *obsscuur libel*.

Selain itu objek gugatan yang tidak menerangkan batas-batas objek yang disengketakan, tidak disebutkan dengan jelas di mana letak objek perkara, tidak menjelaskan ukuran objek perkara, ukuran objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan langsung dan lain-lain. Ketentuan tersebut berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa: “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. Dan Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima”¹⁷.

c. Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri

Yang menjadi masalah ialah jika terjadi penggabungan antara wanprestasi dan PM hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan

¹⁷ Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984

dinyatakan *obsscuur libel*, kecuali dalam penggabungan tersebut jelas dirinci pemisahan antara keduanya.

Beberapa permasalahan di atas mengakibatkan gugatan *obsscuur libel* dengan demikian hendaknya tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi terhadap gugatan penggugat, disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimaksudkan untuk memperjelas hal-hal yang hendak dimintakan keadilan terhadap Majelis Hakim.

d. *Obsscuur libel* petitum

Petitum atau tuntutan harus jelas dan tegas. HIR dan RBg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obsscuur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.¹⁸

¹⁸ *Ibid.* hlm. 29

C. Tinjauan Umum Tentang Perkara Perdata

Pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lainlain.

Suatu perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain), dan termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut *jurisictio vokuntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Selanjutnya, ada suatu perkara yang tidak mengandung perselisihan. Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselihkan, tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui semua orang. Contohnya permohonan untuk

ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak, dan lain-lain.

D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*torf*” *Onrecht* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan “*torf*” sebenarnya berarti kesalahan (*wrong*), akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak¹⁹. Istilah perbuatan melanggar hukum yang disingkat PMH merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*On Rechtmatige Daad*”. Istilah perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam buku ke-III bab ketiga dalam Pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh Undang-undang.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta: Mandar Maju, 2000, hlm. 7

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesaiahan.
3. Mengakibatkan kerugian, dan
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesaiahan dengan kerugian.

Pada tahun 1919 Pengadilan Belanda (*Putusan Hoge Raad*) tanggal 31 januari 1919 memberikan defenisi yang lebih luas tentang perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Adapun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adaiah sebagai berikut²⁰:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Hak-hak yang dilanggar adaiah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Jadi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, dimana arti kewajiban hukum adaiah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum teradap seseorang baik hukum tertulis (undang-

²⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 4

undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang)

3. Perbuatan yang bertentangan dengan keusilaan.

Yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, dimana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi (Pasal 1365 KUH Perdata).

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar hukum tertulis, tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Berapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equality*.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak²¹.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdota. pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*). Menurut Salim H.S, perbuatan melawan hukum bukan

²¹ Munir Fuady, *Op.,Cit*, hlm, 3-4.

hanya perbuatan yang Undang-undang (*onrechtmatige*) meainkan juga apabila²²:

1. Melanggar hak orang lain. Yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak absolute serta kebendaan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan sebagainya.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya. Kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan Undang-undang.
3. Bertentangan dengan kesusilaan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain.

Dengan adanya arrest ini maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu (a) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan (b) melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga (c) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila, (d) kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

²² Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 8

R. Wirjono Projodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan rubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menterjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Projodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.

Menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365²³. Terminologi “perbuatan melawan hukum” antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badruizaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”.

²³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, Cet. Ke-32, hlm. 346

Selanjutnya dikatakan bahwa “Pasal 1365 KUHPerdara ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-undang. Menurut Sudargo Gautama istilah perbuatan melawan hukum telah lama memusingkan para ahli hukum yang harus mempergunakan Undang-undang. Dalam Hukum Barat, pengertian perbuatan melawan hukum semakin lama memperlihatkan sifat semakin meluas. Semakin banyak perbuatan-perbuatan yang dahulu tidak termasuk “melawan hukum” sekarang termasuk istilah itu²⁴.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

1. Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (diakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif atau tidak berniat melakukannya).

2. Melawan Hukum

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum

²⁴ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 48-49

kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.

Karakteristik untuk hak subjektif seseorang adalah:

- Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang bersangkutan
- Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu Peraturan Perundang-undangan.
- Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul

Hak Subjektif dalam masyarakat dikenal sebagai:

- Hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik;
- Hak-hak pribadi, seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik.
- Hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa rumah.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan Undang-undang. Yang dimaksud dengan Undang-undang di sini adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.

c. Bertentangan dengan kesusilaan

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut di terima oleh anggota masyarakat sebagai atau dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patina).

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu²⁵:

- Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Dalam hukum perdata dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum disatu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak teriaksananya suatu perjanjian di lain pihak. Pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai

²⁵ R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina cipta, 2000, hlm.82-83

“*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdara di namakan “Kosten, scaden en interessen (biaya, kerugian dan bunga).

Penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Dalam Undang-undang tidak di atur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUHPerdara memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi.

Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Mengenai kerugian kekayaan (*iyermogenschade*), penggantian pada umumnya terdiri dari penggantian atas kerugian yang diderita dan juga berupa keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya (*gederfdewinst*). Sehubungan dengan hal tersebut tidaklah semudah diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Sebagai ketentuan umum kiranya dapat digunakan kenyataan bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah untuk membawa si penderita sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain. Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu²⁶:

- Teori *Conditio Sine Qua Non* (*Van Buri*)

Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat. Misalnya A menyuruh B untuk membeli suatu barang di toko seberang jalan, ketika menyeberang ia ditabrak mobil yang dikendarai oleh C. Sebenarnya yang merupakan sebab langsung terlukanya B adalah C, namun menurut *Von Buri*, kesalahan bisa ditimbulkan pada semua pihak yang mengakibatkan kerugian, yaitu A yang menyuruh B dan C yang menabrak B.

- Teori *Adaequate Veroorzaking* (*Von Kries*)

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan “perbuatan yang seimbang” adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat di duga bahwa perbuatan tersebut dapat

²⁶ R.Setiawan, *Op.,Cit.*, hlm. 84

menimbulkan akibat tertentu. Misalnya: A meminta B untuk datang kerumahnya karena ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, dalam perjalanan kerumah A, B ditabrak oleh C sehingga menyebabkan ia terluka parah dan dibawa kerumah sakit.

Perbuatan melawan hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo, adalah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau: bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Adalah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.

Dari uraian di atas, lebih lanjut M.A. Moegini Djodjodirdjo menjelaskan yang dimaksud²⁷:

1. Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan.

²⁷ M.A. Moegini Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Alumni, 2002, hlm.35.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kaharusan atau larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan.
3. Melanggar kesusilaan yang baik adalah perbuatan atau mendalikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup di terima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.
4. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam Masyarakat.

Akibat dari perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Segi yuridis konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum yaitu sebagai berikut²⁸:

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbedaannya juga banyak. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya

²⁸ *Ibid*, hlm. 134.

ganti rugi yang menghukum yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Ganti rugi dalam bentuk hukum ini adalah ganti rugi yang harus di berikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang nyata di derita.

